



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Bin Kuwat
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 th/17 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tembaga Dalam II No. L78 Rt 002/005 Kel.
Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat.Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan penunjukkan no. 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst., tertanggal 10 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 912/Pid.Sus/2020/ PN Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EKO Bin KUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika*.

(sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper berisi 37.660 (*tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh*) butir H-5 dan 1 (satu) unit HP merek XIOAMI berikut simcard (*disita pada berkas perkara berbeda*) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam sindikat jaringan peredaran narkoba internasional
4. Terdakwa tulang punggung keluarga
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/penasihat hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa EKO bin KUWAT pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Cuci Steam Jl. Cempaka Utara Raya Nomor 8 Rt. 002/003 Kel. Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memproduksi, mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib. ACEN (DPO) melakukan kontak Handphon dengan terdakwa membicarakan masalah alamat pengiriman dan kapan hendak dikirim.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa menerima kiriman dari HERAWAN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitrazepam sebanyak 20.400 butir. Dan pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib. di Areal Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa melihat orang yang mengenakan Jaket warna biru sesuai petunjuk ACEN maka terdakwa dekati, selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitrazepam sebanyak 17.260 butir. Kemudian terdakwa bawa pulang dan disatukan lalu disimpan diatas lemari kamar.
- Bahwa saat terdakwa berada di Cuci Steam Jl. Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 Rt. 002/003 Kel. Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat saat sedang menunggu seorang teman tiba-tiba terdakwa didatangi Anggota Polisi dari Resnarkoba serta langsung melakukan interogasi dan penggeledahan., karena tidak menemukan barang bukti dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa, dan di temukan: 37.660 butir tablet Nitrazepam dari atas lemari Pakaian.
- Hasil interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar Psikotropika jenis H-5H-5 berupa tablet Nitrazepam milik ACEN dan HERAWAN untuk diedarkan.

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan Psikotropika Jenis H-5 berupa tablet Nitrazepam tersebut dengan cara ditaruh /atau ditempel ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai arahan ACEN.
- Bahwa terdakwa mengedarkan Psikotropika Jenis H-5 berupa tablet Nitrazepam tersebut mengharap upah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ACEN jika sudah habis.
- NO.LAB :1014/NNF/2020. tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan: bahwa benar barang bukti nomor 0685/2020/NF berupa tablet Warna orange mengandung **Pikotropika jenis NITRAZEPAM** dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Permenkes RI. Nomor 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan psikotropika dalam Lampiran Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Jumlah barang bukti:
 - 37.660 butir tablet Nitrazepam sebagian telah dimusnahkan dan yang diajukan sebagai barang bukti /sisa Lab sebanyak 1300 butir.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EKO bin KUWAT pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Cuci Steam Jl. Cempaka Utara Raya Nomor 8 Rt. 002/003 Kel. Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib. ACEN (DPO) melakukan kontak Handphon dengan terdakwa membicarakan masalah alamat pengiriman dan kapan hendak dikirim.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa menerima kiriman dari HERAWAN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitra zepam sebanyak 20.400 butir. Dan pada Hari

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib. di Areal Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa melihat orang yang mengenakan Jaket warna biru sesuai petunjuk ACEN maka terdakwa dekati, selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitrazepam sebanyak 17.260 butir. Kemudian terdakwa bawa pulang dan disatukan lalu disimpan diatas lemari kamar.

- Bahwa saat terdakwa berada di Cucian Steam Jl. Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 Rt. 002/003 Kel. Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat saat sedang menunggu seorang teman tiba-tiba terdakwa didatangi Anggota Polisi dari Resnarkoba serta langsung melakukan interogasi dan penggeledahan., karena tidak menemukan barang bukti dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa, dan di temukan: 37.660 butir tablet Nitrazepam dari atas lemari Pakaian.

- Hasil interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar Psikotropika jenis H-5H-5 berupa tablet Nitrazepam milik ACEN dan HERAWAN untuk di edarkan.

- Bahwa terdakwa mengedarkan Psikotropika Jenis H-5 berupa tablet Nitrazepam tersebut dengan cara ditaruh /atau ditempel ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai arahan ACEN.

- Bahwa terdakwa mengedarkan Psikotropika Jenis H-5 berupa tablet Nitrazepam tersebut mengharapkan upah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari ACEN jika sudah habis.

- NO.LAB :1014/NNF/2020. tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan: bahwa benar barang bukti nomor 0685/2020/NF berupa tablet Warna orange mengandung **Pikotropika jenis NITRAZEPAM** dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Permenkes RI. Nomor 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan psikotropika dalam Lampiran Undang-undang RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Jumlah barang bukti:

- 37.660 butir tablet Nitrazepam sebagian telah dimusnahkan dan yang diajukan sebagai barang bukti /sisa Lab sebanyak 1300 butir.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

(1). Saksi MASHUDI HUTAPEA, S.H. yang keterangannya didengarkan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di sebagai Panit Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama saksi Dwi Yulianto dan saksi Ahmar Abiat, S.H. melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 14.30 WIB, di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diduga telah melakukan tindak pidana Psikotropika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, saksi dan rekan-rekan dari Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan informasi adanya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di tempat dimaksud yang dilakukan oleh EKO bin KUWAT ;
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu temannya saksi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi lalu mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi tidak ditemukan barang bukti melainkan mengamankan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386. Kemudian Polisi membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya yang jaraknya kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Polisi tiba di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Tembaga Dalam II

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. L.78 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan melakukan penggeledahan kamar yang Terdakwa huni dan ditemukan barang bukti berupa 37.660 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) butir Psikotropika jenis H-5 di dalam sebuah Koper, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 37.660 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) butir Psikotropika jenis H-5 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386 ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari ACEN (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 oleh dan 24 Januari 2020 di lokasi yang sama yaitu Apotik Sari Suci yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 002 RW. 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa menerima dari ACEN (belum tertangkap) yang diantarkan oleh orang yang berbeda-beda yang diutus oleh ACEN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa barang bukti tidak Terdakwa pergunakan untuk diperjualbelikan kembali melainkan untuk diantarkan sesuai dengan mengikuti perintah dari ACEN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB, Sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB Sebanyak 1.000 (seribu) butir Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB Sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir Dari ketiga pengantaran Terdakwa taruh atau tempel di tempat yang sama yaitu di dekat Apotik Sari Suci, Jakarta Pusat. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima barangnya karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengikuti perintah dari ACEN (belum tertangkap) ;

- Bahwa terdakwa membeli, memperjualbelikan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyerahkan Psikotropika Golongan IV tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan maupun Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

(2). **Saksi DWI YULIANTO**, yang keterangannya didengarkan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di sebagai Panit Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama saksi Dwi Yulianto dan saksi Ahmar Abiat, S.H. melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 14.30 WIB, di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diduga telah melakukan tindak pidana Psikotropika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, saksi dan rekan-rekan dari Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melaksanakan perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan informasi adanya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di tempat dimaksud yang dilakukan oleh EKO bin KUWAT ;
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu temannya saksi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi lalu mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi tidak ditemukan barang bukti melainkan mengamankan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386. Kemudian Polisi membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya yang jaraknya kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa sekira jam 15.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Polisi tiba di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Tembaga Dalam II No. L.78 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan melakukan penggeledahan kamar yang Terdakwa huni dan ditemukan barang bukti berupa 37.660 (tiga puluh

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu enam ratus enam puluh) butir Psikotropika jenis H-5 di dalam sebuah Koper, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 37.660 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) butir Psikotropika jenis H-5 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386 ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari ACEN (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 oleh dan 24 Januari 2020 di lokasi yang sama yaitu Apotik Sari Suci yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 002 RW. 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa menerima dari ACEN (belum tertangkap) yang diantarkan oleh orang yang berbeda-beda yang diutus oleh ACEN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa barang bukti tidak Terdakwa pergunakan untuk diperjualbelikan kembali melainkan untuk diantarkan sesuai dengan mengikuti perintah dari ACEN (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB, Sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB Sebanyak 1.000 (seribu) butir Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB Sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir Dari ketiga pengantaran Terdakwa taruh atau tempel di tempat yang sama yaitu di dekat Apotik Sari Suci, Jakarta Pusat. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima barangnya karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengikuti perintah dari ACEN (belum tertangkap) ;

- Bahwa terdakwa membeli, memperjualbelikan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyerahkan Psikotropika Golongan IV tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan maupun Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 14.30 WIB, di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ketika terdakwa sedang menunggu Teman terdakwa yang bernama Ronaldo Revelino Malessy, kemudian ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Polisi Menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan tersangka Ronaldo Revelino Malessy, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa EKO bin KUWAT;
- Bahwa disita barang bukti 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386, 1 Buah Koper yang didalamnya 37.660 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) Butir Psikotropika Jenis H-5.
- Bahwa cara terdakwa memesan Psikotropika Jenis H-5, kemudian terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut Pada Akhir Desember 2019, sekira jam 21.00 WIB teman terdakwa bernama ACEN nomor telepon 087735594838 dan menelepon terdakwa ke nomor 085718394386 dalam percakapan tersebut Sdr. ACEN meminta alamat ke terdakwa untuk Mengirim H-5, akan tetapi oleh terdakwa diarahkan ke 2 (dua) alamat berbeda ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, Terdakwa sering dihubugi yang menanyakan mengenai paketan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira jam 12.10 WIB di Apotik Sari Suci, yang beralamat di Jl.Letjend Suprpto RT.02/03 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat terdakwa Melihat Orang menggunakan Jaket Biru Motor MIO Warna Putih Merah dan langsung terdakwa hampiri orang tersebut yang terdakwa panggil BRO, dan BRO langsung menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa dan langsung pergi, kemudian paketan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa gabung menjadi 1 (satu) paket dengan paket yang terdakwa terima pada hari Kamis yang terdakwa terima dari HERAWAN dan terdakwa masukan ke dalam Koper dan terdakwa simpan di atas lemari baju terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 14.30 WIB, di Parkiran Cuci Steam yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Utara

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ketika terdakwa Sedang menunggu Teman terdakwa yang bernama Ronaldo Revelino Malessy, terdakwa di hampiri dan di tangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan dilakukan penggeledahan, disita barang bukti dari badan dengan perincian 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi dengan Nomor simcard 085718394386 yang ditemukan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian, Kemudian terdakwa di interogasi mengenai tempat tinggal di Jalan Tembaga Dalam 2 RT 004 RW 003 Nomor 78 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kemudian di lakukan penggeledahan dan sita barang bukti berupa 37.660 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) Butir Psikotropika Jenis H-5 di dalam sebuah Koper ;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Sebanyak 17 Bungkus dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) butir dan tempat transaksinya di Kirim Via Gosend ke Alamat Apotik Sari Suci, Jakarta Pusat oleh HERAWAN, Pada tanggal 24 Januari 2020 Sebanyak 17 Bungkus dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 20.400 (dua puluh ribu empat ratus) butir dan tempat transaksinya di Antar Langsung oleh orang suruhan TILE yang terdakwa panggil BRO ;

- Bahwa terdakwa diberi Upah sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta) Apabila sudah laku terjual Semua Psikotropika Jenis H-5 yang di dapat dari ACEN (belum tertangkap) ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mengirim dan mengantarkan mengikuti perintah dari ACEN (belum tertangkap) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan Psikotropika Jenis H-5 dari orang lain ;

- Bahwa terdakwa Mengantarkan Psikotropika Jenis H-5 Milik ACEN Sudah 3 (tiga) kali, dengan rincian, Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Sekitar Pukul 19.00 WIB, Sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, terdakwa taruh atau tempel di dekat apotik Sari Suci, Jakarta Pusat, Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 20.00 WIB Sebanyak 1.000 (seribu) butir, terdakwa taruh atau tempel di dekat apotik Sari Suci, Jakarta Pusat, Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 21.30 WIB Sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir, terdakwa taruh atau tempel di dekat apotik Sari Suci, Jakarta Pusat ;

- Selain Psikotropika Jenis H-5, Rencananya terdakwa akan di Kirim Via Kantor POS Berupa Psikotropika jenis Shabu cair dari Aliang melalui

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Revelino Malessy, Namun belum terdakwa terima sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu, terakhir hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat tindak pidana Psikotropika di Wilayah Hukum Jakarta Selatan dan menjalani Hukuman di LP CIPINANG, Jakarta Timur dengan Vonis 8 Tahun 4 Bulan dan keluar penjara Bulan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa /penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Koper berisi 37.660 (*tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh*) butir H-5 dan 1 (satu) unit HP merek XIOAMI berikut simcard (*disita pada berkas perkara berbeda*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan HP merek XIOAMI terdakwa berkomunikasi dengan ACEN (DPO) yang membicarakan masalah alamat pengiriman psikotropika dan kapan hendak dikirim dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa menerima kiriman dari HERAWAN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitra zepam sebanyak 20.400 butir ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.00 WIB. di Areal Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa melihat orang yang mengenakan Jaket warna biru sesuai petunjuk ACEN maka terdakwa dekati, selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan "LONDON STYLE" didalamnya berisi tablet Nitrazepam sebanyak 17.260 butir kemudian terdakwa bawa pulang dan disatukan lalu disimpan diatas lemari kamar dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa berada di Cucian Steam Jl. Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT.02/03 Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat sedang menunggu seorang teman tiba-tiba

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi Anggota Polisi dari Resnarkoba serta langsung melakukan interogasi dan pengeledahan, karena tidak menemukan barang bukti dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 37.660 butir tablet Nitrazepam dari atas lemari Pakaian ;

- Bahwa tujuan menyimpan Psikotropika jenis H-5H-5 berupa tablet Nitrazepam sebanyak 37.660 butir milik ACEN dan HERAWAN tersebut untuk terdakwa edarkan yaitu biasanya dengan cara terdakwa taruh atau ditempelkan ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai arahan ACEN dan terdakwa upah yang akan terima dari ACEN sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) jika sudah habis terjual. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BRESKRIM POLRI tertanggal 02 Maret 2020 No.LAB:1014/NNF/2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti *setelah disisihkan* dari yang sudah dimusnahkan berupa pil/tablet warna orange bertuliskan LONDON STYLE sebanyak 37.660 butir menjadi 1300 (*seribu tiga ratus*) butir dengan berat netto seluruhnya 232,4401 gram tersebut adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Nitrazepam** dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.49 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU No.5 tahun 1997 tentang **Psikotropika** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Subsidiar Pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah EKO Bin KUWAT yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya ;

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya ;

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah “*Melawan Hukum*” sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira jam 13.30 WIB di Cucian Steam Jl.Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT.02/03Harapan Mulya Kemayoran Jakarta Pusat karena menerima Psikotropika Golongan IV berupa tablet Nitrazepam sebanyak 37.660 butir yang rencananya untuk terdakwa edarkan tersebut *tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan* atau setidaknya terdakwa tidak termasuk yang

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Memproduksi, mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan”

Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Bahwa Psikotropika hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan. Dan berdasarkan Pasal 10 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Bahwa setiap pengangkutan dalam rangka peredaran Psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan Psikotropika; Bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB dengan menggunakan HP merek XIOAMI terdakwa berkomunikasi dengan ACEN (DPO) yang membicarakan masalah alamat pengiriman psikotropika dan kapan hendak dikirim dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa yang bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan telah menerima kiriman dari HERAWAN (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan “LONDON STYLE” didalamnya berisi tablet Nitra zepam sebanyak 20.400 butir. Dan pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.00 WIB. di Areal Apotik Sari Suci Jakarta Pusat terdakwa melihat orang yang mengenakan Jaket warna biru sesuai petunjuk ACEN maka terdakwa dekati, selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic warna pink bertuliskan “LONDON STYLE” didalamnya berisi tablet Nitrazepam sebanyak 17.260 butir kemudian terdakwa bawa pulang dan disatukan lalu disimpan diatas lemari kamar dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa berada di Cucian Steam Jl.Cempaka Putih Utara Raya Nomor 8 RT.02/03Harapan Mulya

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat sedang menunggu seorang teman tiba-tiba didatangi dan diperiksa Polisi dari Resnarkoba serta langsung melakukan interogasi dan pengeledahan, karena tidak menemukan barang bukti maka dari dalam rumah terdakwa ditemukan 37.660 butir tablet Nitrazepam dari atas lemari Pakaian dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui tujuan menyimpan Psikotropika jenis H-5H-5 berupa tablet Nitrazepam sebanyak 37.660 butir milik ACEN dan HERAWAN tersebut untuk terdakwa edarkan yaitu biasanya dengan cara terdakwa taruh atau ditempelkan ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai arahan ACEN dan terdakwa upah yang akan terima dari ACEN sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jika sudah habis terjual. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BRESKRIM POLRI tertanggal 02 Maret 2020 No.LAB:1014/NNF/2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari yang sudah dimusnahkan berupa pil/tablet warna orange bertuliskan LONDON STYLE sebanyak 37.660 butir menjadi 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan berat netto seluruhnya 232,4401 gram tersebut adalah benar mengandung Pikotropika jenis *Nitrazepam* dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.49 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU No.5 tahun 1997 tentang *Psikotropika* ;

Dengan demikian unsur "*Mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper berisi 37.660(tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) butir H-5 dan 1 (satu) unit HP merek XIOAMI berikut simcard(disita pada berkas perkara berbeda) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (NARKOBA).
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dirinya sendiri atau orang lain.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana Psikotropika di Wilayah Hukum Jakarta Selatan dan menjalani Hukuman di LP CIPINANG selama 8 tahun 4 bulan dan masih berada dalam tahanan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa telah dihukum dalam perkara lain (Putusan tanggal Nopember 2020 No.588/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst penjara 15 tahun dan Denda 1 Miliar Sub.3 bulan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO Bin KUWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper berisi 37.660(*tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh*) butir H-5 dan 1 (satu) unit HP merek XIOAMI berikut simcard (*disita pada berkas perkara berbeda*) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, **Saptono Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H., M.H.**, dan **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Andri. S, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya tersebut .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)